



AKTAPERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. dalam persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 1995, umur

29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Sekarang bertempat kediaman di luar negeri, yaitu di XXX. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Wahab Rohmatullah, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Yayasan Pesantren Nurul Islam yang beralamatkan di Jalan Cengkeh, Dusun Lebak, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2024 yang disahkan oleh Konsulat Jenderal RI di Hingkong pada tanggal 28 Juli 2024, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu XXX, Kabupaten Banyuwangi. Sekarang bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Tergugat.

Dengan ini Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara damai sengketa hak asuh anak dalam perkara nomor

1 dari 5 hal. Akta Perdamaian 3964/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3694/Pdt.G/2024/PA Bwi. pada Pengadilan Agama Banyuwangi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal1

Para pihak bersepakat, anak pertama yang bernama XXX, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 28-08-2017 ikut bersama Pihak Pertama dan/atau keluarga Pihak Pertama. Sedangkan anak kedua yang bernama XXX, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir : 21-05-2019 ikut bersama Pihak Kedua dan/atau keluarga Pihak Kedua;

Pasal2

Pihak Kedua bersepakat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak Pertama guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kedua yang bernama XXX selama Pihak Pertama bekerja di luar negeri baik dalam bentuk komunikasi online yaitu telpon, video call, dll;

Pasal3

Pihak Kedua bersepakat apabila Pihak Pertama sewaktu-waktu pulang ke Indonesia, Pihak Kedua bersedia mengantarkan anak kedua yang bernama XXX kepada Pihak Pertama untuk diasuh dan diberikan kasih sayang dari Pihak Pertama selaku ibunya;

Pasal4

Pihak Kedua bersepakat, dikarenakan anak dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama XXX, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 28-08-2017 dan XXX, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir : 21-05-2019 masih belum mumayiz dan/atau masih belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka Pihak Kedua tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dapat mengurus dirinya masing-masing;

Pasal5

Bahwa apabila telah hadir pihak ketidua dalam hubungan masing-masing para pihak, dan untuk menjaga mental dan psikis kedua anak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua diwajibkan saling berkomunikasi terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal6

Bahwaapabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru sertaadahal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;

Pasal7

Bahwa perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada kesepakatan ini dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara damai sengketa hak asuh anak dalam perkara nomor 3694/Pdt.G/2024/PABwi.

Setelah Majelis Hakim menerima pemberitahuan adanya perdamaian yang dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, dan masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor3964/Pdt.G/2024/PABwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

PengadilanAgamatersebut:

Setelah mendengar persetujuan perdamaian dari Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan BeritaAcara Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan

Tergugat tanggal 18 November 2024;

MemperhatikanPasal130HIR,Undang-undangNomor23Tahun2002yang

telahdirubahdenganUndang-undangNomor35Tahun2014,Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai sengketa hak asuh anak dalam perkara nomor 3694/Pdt.G/2024/PA Bwi., tanggal 5 September 2024.
2. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 November 2024 antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak dalam perkara nomor 3694/Pdt.G/2024/PA Bwi., sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi Berita Acara Kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 November 2024.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, M.Si., dan Drs. H. Khomsun, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat sendiri.

Ketua Majelis,

ttd

Ridwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HakimAnggota,
ttd

HakimAnggota,
ttd

Drs. Ambari, M.Si.

Drs.H.Komsun,S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,
ttd

YiyinUmiElfridawati,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- BiayaProses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 18.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah :Rp100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp278.000,00

(duaratustujuhpuluhdelapanriburupiah).